

ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERKAIT PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PCR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1373/Pid.B/2021/PN.Tng)

Suganda¹, Hasnah Aziz², Teuku Fajar Shadiq³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ tb.suganda17@gmail.com

Email : ² haziz@unis.ac.id

Email : ³ teuku_fajarshadiq@unis.ac.id

Abstrak

Maraknya perbuatan melanggar hukum seperti pemalsuan PCR yang terjadi selama masa pandemi disebabkan tingginya biaya dalam pembuatan surat keterangan kesehatan bebas Covid-19 dan masa berlaku yang singkat membuat beberapa oknum melihat ada kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan yang sangat merugikan rakyat. Tujuan dalam penelitian ini *pertama* untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan dokumen PCR, apa saja cara untuk meminimalkan kejahatan dan dampak dari pemalsuan PCR dan dampaknya, *kedua* menganalisis cara meminimalkan kejahatan dan dampak dari pemalsuan PCR terhadap masyarakat, *ketiga* menganalisis penerapan hukum materiil dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam Putusan Nomor 1373/Pid.B/2021/PN.Tng ditinjau dari pasal 263 Ayat (2) KUHPidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe yuridis normatif, sifatnya deskriptif analisis. Sehingga data primer dan data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif agar diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian ini yang *pertama* faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan dokumen pcr dikarenakan oleh faktor ekonomi, lingkungan, adanya niat dan kesempatan. Dampak adanya tindak pemalsuan dokumen mengakibatkan angka kriminalitas meningkat karena lemahnya hukum di Indonesia. Selain itu berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa, apabila orang yang ternyata positif namun menggunakan surat keterangan palsu, kemudian menular ke orang lain yang rentan. Upaya dalam meminimalkan kejahatan atas pemalsuan dokumen PCR dapat dilakukan dengan cara non-penal. Berdasarkan pertimbangan yuridis, non yuridis, ditinjau dari pasal 263 Ayat (2) KUHPidana majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, terpidana terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, pidana yang dijatukan pada diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan, Penipuan

Abstract

The rise of unlawful acts in crime has become a fact if the level of morality and public morals has begun to decline, one of which is a crime in the field of counterfeiting. This crime of forging letters was formed to obtain legal protection against the trust given by the public (publica fides) to letters. The occurrence of PCR falsification that occurred during the pandemic showed that the high cost of producing a Covid-19 free health certificate and the short validity period made some individuals see an opportunity to commit crimes that benefit themselves, one of which is making fake PCR letters. This research aims to find out and analyze the factors behind PCR document falsification, what are the ways to minimize crime, and the impact of PCR falsification on society. As well as the application of material law and the legal considerations of the panel of judges in passing a decision on the perpetrators of the crime of forging documents in Decision Number 1373/Pid.B/2021/PN.Tng in terms of article 263 Paragraph (2) of the Criminal Code. The research method used is normative juridical type, descriptive analysis in nature. So that the primary data and secondary data are analyzed qualitatively to obtain a conclusion that can be scientifically accounted for. The results of this study are that the factors behind the falsification of PCR documents are due to economic, and environmental factors, intention, and opportunity. The impact of document forgery has resulted in an increase in crime rates due to weak laws in Indonesia. Apart from that, it has an impact on increasing the number of fatalities, if people who turn out to be positive but use fake certificates then spread it to other vulnerable people. Efforts to minimize the crime of falsifying PCR documents can be carried out in a non-penalty manner. Based on juridical, non-juridical considerations, in terms of Article 263 Paragraph (2) of the Criminal Code the panel of judges handed down a sentence of imprisonment for 7 (seven) months, the convict was proven guilty of committing a crime, the sentence imposed on the defendant was not for reveng

Keywords: *Crime, Counterfeiting, Fraud*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Surat berupa lembaran kertas yang di dalamnya bermakna tulisan kata, frasa serta/ataupun terdiri dari huruf-huruf serta/ataupun terdirinya sebuah angka dalam bentuk apa pun serta adanya sebuah tulisan dimana memiliki arti serta/ataupun makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai suatu arti serta/ataupun makna tersebut wajib mendapat perlindungan hukum. Sebagai ungkapan bahwa pemikiran yang tertentu terdapat di dalam surat wajib mendapat suatu kepercayaan masyarakat. Pembentukan suatu tindak pidana pemalsuan surat ini agar mendapatkan perlindungan hukum kepada kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat (Ferdian, 2019 : 135).

Dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat

itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsu surat dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam tahun.

Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, yang dapat mengakibatkan seseorang atau suatu pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana. Pemalsuan surat sendiri adalah salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam BAB XII Buku II KUHP yaitu Pasal 263 s/d pasal 276 KUHP. Kejahatan pemalsuan surat dirumuskan dalam KUHP untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap empat macam surat yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Swab test PCR (*Polymerase Chain Reaction*) adalah salah satu pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi Covid-19. Tes ini merupakan rekomendasi yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tes ini digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan cara mencari jejak materi genetik virus pada sampel yang dikumpulkan. Sampelnya yang dikumpulkan ini diambil melalui teknik usap hidung atau tenggorokan (swab). Penggunaan syarat wajib tes Covid-19 dengan metode *polymerase chain reaction* (PCR) untuk penumpang pesawat terbang dinilai sebagai bentuk antisipasi penularan Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, 2, dan 1 Covid-19 di Jawa-Bali menuai banyak kritik, karena dianggap akan ada permainan surat antigen atau PCR palsu yang hanya akan menguntungkan finansial para pembuat suratnya dengan sengaja melakukan perbuatan pidana.

Pemalsuan PCR yang terjadi selama masa pandemi menunjukkan bahwa tingginya biaya dalam pembuatan surat keterangan kesehatan bebas Covid-19 dan masa berlaku yang singkat membuat beberapa oknum melihat ada kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan yang menguntungkan dirinya, salah satunya yaitu pembuatan surat PCR palsu, sebagai mana di atas. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden mengakibatkan banyak dilakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar di berbagai wilayah semesta-mata sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemi Covid-19. Perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan moda transportasi Pesawat, Kereta Api, Bus maupun Kapal Laut diwajibkan menunjukkan surat hasil uji Rapid Test-PCR negatif COVID-19, belakangan ini banyak orang atau pelaku kejahatan memanfaatkan celah kebijakan tersebut (Anis,2022:70).

Penyediaan surat keterangan hasil rapid atau swab yang palsu ini jelas merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang karantina Kesehatan. Terkait karantina kesehatan dalam hal ini "tidak mematuhi penyelenggaraan Kekekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

2. Perumusan masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan dokumen PCR dan apa dampaknya?
- b. Bagaimana meminimalkan kejahatan dan dampak dari pemalsuan PCR terhadap masyarakat?
- c. Bagaimana penerapan hukum materiil dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam Putusan Nomor 1373/Pid.B/2021/PN.Tng ditinjau dari pasal 263 Ayat (2) KUHPidana?

3. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan dokumen PCR dan dampaknya
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis cara meminimalkan kejahatan dan dampak dari pemalsuan PCR terhadap masyarakat
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum materiil dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam Putusan Nomor 1373/Pid.B/2021/PN.Tng ditinjau dari pasal 263 Ayat (2) KUHPidana

4. Kajian literatur.

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Mengingat KUHPidana Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, sehingga istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya bisa dikenai hukuman pidana.

Menurut Waller, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab (Waller et al. 2020). Van Hamel

menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (I Kadek Suar Putra Dana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, 2021:90). Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut (Marpaung, 2005:10) Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lamintang menjelaskan, bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan langsung dengannya, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karenanya mengatur, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- 1) Adanya perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.
- 3) Adanya kesalahan.
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana atau delik terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejahatan
Kejahatan (*rechtdelicten*) sebagaimana diatur dalam buku dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, akibatnya tetap terasa bertentangan dengan keadilan di masyarakat.
- 2) Delik formil dan materiil
 - a) Delik formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga perwujudan delik ini dipandang telah memenuhi unsur sejak perbuatan telah dilakukan. Contohnya, pencurian (Pasal 362).
 - b) Delik materiil menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki, sehingga delik ini dinyatakan selesai apabila akibat tersebut itu telah terjadi. Contohnya, pembunuhan (Pasal 338).
- 3) Delik *dolus* dan *culpa*
 - a) Delik *dolus* memuat unsur-unsur kesengajaan, yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan melalui kalimat dengan sengaja. Contohnya, Pasal 310 dan Pasal 338.

- b) Delik *culpa* memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan melalui kalimat dengan tidak sengaja atau karena kealpaannya. Contohnya, Pasal 360.

d. Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku kedua KUHP, yaitu dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

- 1) Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut dengan pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (Pasal 264)
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (Pasal 266)
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271)
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (274)
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275) Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429.
- 8) Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap sipembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 (Chazawi, 2014:138)

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Tangerang pada perkara nomor: No. 1373/Pid.B/2022/PN Tng. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Peneliti hukum merupakan penelitian hukum tentang pemberlakuan ketentuan hukum positif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen surat.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder berdasarkan norma, asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Sumber data bersumber pada buku-bukul literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian. Jenis bahan penelitian ini, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 3 (Tiga) cara, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Untuk mengumpulkan data melalui data primer dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Observasi, dilakukan dengan cara dengan cara mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Wawancara, dilakukan dengan cara mewawancarai wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dalam kasus tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut, yaitu hakim dan panitera.

Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan Studi kepustakaan atau dokumentasi dalam menjawab permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Dilakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan serta mengkaji, data-data yang menjadi sumber hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Petimbangan memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena permasalahan yang peneliti bahas merupakan masalah yang ada di PN Tangerang

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pemalsuan Dokumen PCR dan Dampaknya

Kesulitan juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dengan mengambil kesempatan atau keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan dan keselamatan bersama.

a. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antara lain:

- 1) Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi salah satu titik awal terjadinya pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19, dalam hal ini bahwa Etty Wardani Tarioran selaku terdakwa mengutarakan bahwa mengeluarkan surat kesehatan hasil test covid-19 karena ingin membantu saudara sebangsa dan setanah air, dari dampak pemberlakuan PSBB yang mengakibatkan banyak karyawan di PHK dan mengakibatkan karyawan tersebut ingin pulang kampung menuju pulau nias. banyak karyawan yang di PHK tidak mampu membayar harga surat kesehatan hasil test covid-19 karena faktor ekonomi.

2) Faktor Niat dan Kesempatan

Tidak hanya faktor diatas, secara praktis dijelaskan bahwa suatu tindak kejahatan ataupun tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan timbul dikarenakan dua hal, yaitu adanya niat serta kesempatan. suatu tindak pidana pemalsuan dapat dilakukan apabila telah terpenuhi dua unsur, artinya timbul niat serta adanya kesempatan untuk melakukan niat tersebut. seseorang yang telah mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana, jika tidak mempunyai kesempatan yang memungkinkan maka niat ataupun tindak pidana tidak akan terlaksanakan. demikian juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana akan tetapi jika ia sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan.

3) Faktor Lingkungan

Faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat di mana ia berada, turut berpengaruh terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan dan hubungannya dengan kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya, baik langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam perkara ini terungkap bahwa tindak pidana pemalsuan surat dilakukan oleh pelaku karena adanya kesempatan bahwan teman pelaku memiliki teman yang bisa pembuatan Surat Keterangan Hasil Swab PCR melakukan pengambilan sample guna dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung terjadinya suatu tindak pidana memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana ini dilakukan karena pelaku berniat mengambil keuntungan dari surat yang dipalsukan tersebut. Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Penyebab kejahatan selain terletak pada pelakunya sendiri juga karena pengaruh lingkungan pergaulannya di tengah- tengah masyarakat.

4) Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan hasil rapid test. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas atau tidak tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.

b. Dampak terjadi pemalsuan dokumen

1) Dampak terhadap ekonomi

Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Hal itu disebabkan pembatasan dalam aktivitas bisnis dan kehidupan masyarakat yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat hingga kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini juga yang mengakibatkan angka kriminalitas meningkat.

2) Dampak terhadap niat dan kesempatan

Dikarenakan pelaku telah memiliki niat dan adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan demi alasan pribadinya hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa, apabila orang yang ternyata positif namun menggunakan surat keterangan palsu, kemudian menular ke orang lain yang rentan.

3) Dampak terhadap lingkungan

Semakin tingginya kegiatan pemalsuan, akan menyebabkan jumlah barang dan kualitas barang menjadi tidak terkontrol. Kualitas yang tidak terkontrol akan berdampak negatif pada lingkungan. Produk palsu bisa saja menggunakan zat kimia yang sebenarnya dilarang dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan hal ini tidak ada yang mengontrol. Karena itu, semakin besar kegiatan pemalsuan maka semakin besar kerugian/kerusakan lingkungan yang akan terjadi.

4) Dampak terhadap hukum

Sering pula ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan. Selaras dengan hal itu tindakan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup:

a) Tidak ada peraturan yang khusus mengatur terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test

- b) Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai,
- c) Sanksi yang terlalu ringan, dan
- d) Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu.

2. Meminimalkan kejahatan dan dampak dari pemalsuan dokumen PCR terhadap masyarakat

a. Cara meminimalkan kejahatan

Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk meminimalkan kejahatan antara lain;

1). *Crime Prevention Theory* (Teori Pencegahan Kejahatan) Konsep Pencegahan Kejahatan (*crime prevention*) menurut *The National Crime Prevention Institute* : “*is defines crime prevention as the anticipation, recognition and appraisal of a crime risk and the initiation of some action to remove or reduce it*” (pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, identifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan.

2). Teori Koordinasi

Dalam upaya mewujudkan Kamtibmas perlu dilakukan koordinasi antar aparat keamanan, penegak hukum dan semua element pemerintah. koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

3) Teori Inti Organisasi

Filsafat Administrasi menyatakan bahwa : Organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, 1) Organisasi sebagai wadah di mana kegiatan- kegiatan administrasi dijalankan dan 2) Organisasi sebagai rangkaian hierarki antara orang-orang dalam suatu ikatan formal. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan administrasi berada pada wadah suatu organisasi. Selanjutnya disampaikan juga bahwa Manajemen merupakan inti dari Administrasi, kepemimpinan merupakan inti dari Manajemen, Hubungan Antar Manusia merupakan inti dari Kepemimpinan, dan Komunikasi merupakan inti dari Hubungan antar manusia.

b. Dampak pemalsuan dokumen PCR terhadap masyarakat

Tindakan Pemalsuan surat keterangan test COVID-19 sangat berbahaya. Dampak dari pemalsuan bisa menimbulkan korban jiwa apabila orang yang ternyata positif namun menggunakan surat keterangan palsu kemudian menulari

orang lain yang rentan, maka jangan pernah main-main dengan hal ini (Aryana, 2020:34).

Melihat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat, dokumen kesehatan palsu yang diperjualbelikan di masyarakat adalah berupa surat keterangan vaksinasi covid-19 dan juga surat hasil swab antigen yang menunjukkan hasil negative. Kedua dokumen kesehatan ini umumnya diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin berpergian di tengah pandemi Covid-19. Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 268 KUHP yang menentukan bahwa:

1. “Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu”.

Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa baik pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana. Perbuatan pemalsuan dokumen kesehatan di tengah pandemi ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Di samping itu, bagi para pihak yang hanya menjual namun tidak membuat dokumen kesehatan palsu juga dapat dikategorikan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 480 KUHP juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.²⁵ Dalam ketentuan ini ditentukan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Pemikiran R. Soesilo kembali menegaskan mengenai konsep penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Adapun perbuatan penadahan juga termasuk pada tindakan “menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya dengan maksud memperoleh keuntungan, dimana barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”. Hal penting dalam konsep

penadahan ini adalah bahwa barang yang menjadi objek adalah berasal dari kejahatan atau barang itu bukan merupakan barang “terang”.

Di dalam kaitannya dengan kondisi pandemi saat ini, pemalsuan dokumen juga terjadi atas dokumen elektronik. Dalam beberapa kasus tampak bahwa pelaku bahkan melakukan pemalsuan terhadap dokumen kesehatan dalam bentuk digital yang terekam dalam aplikasi Peduli Lindungi (Rottie, Muaja, and Watulingas, 2021:17). Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya Undang-Undang ITE) yang menentukan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public

3. Penerapan Hukum Materiil dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor 1373/Pid.B/2021/PN.Tng Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KuHPidana

a. Penerapan Hukum

Tujuan adanya penerapan hukum merupakan langkah dalam menyelesaikan perkara yang telah berlangsung, dan bertujuan memberikan pertanggungjawaban. Sehingga, dalam penerapannya harus memuat tiga aspek tujuan yaitu :

- 1) Keadilan,
- 2) Kepastian; dan
- 3) Kemanfaatan.

Ancaman pidana mengenai pemalsuan surat keterangan tes Covid-19 adalah pidana penjara paling lama 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP. Selain ancaman pidana, pemalsuan ini rentan digugat secara perdata oleh instansi atau tempat penyelenggaraan tes Covid-19 yang namanya dipakai dalam surat tersebut, karena hal ini tentu saja merugikan dan merusak nama baik dari instansi ataupun tempat penyelenggara tes Covid-19 tersebut (Puja, 2021 : 67). Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka peningkatan dan penggerakan ekonomi melalui moda transportasi perlu diimbangi dengan regulasi yang baik untuk menekan dan menghilangkan angka kriminalitas dari pemalsuan surat tes Covid-19. Hal ini tentu dilakukan untuk melindungi masyarakat yang hendak berpergian dengan moda transportasi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari penularan Covid-19.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan

considerans. pertimbangan atas faktafakta serta pertimbangan atas bukti-bukti selama terjadi dipersidangan dijadikan dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum kehakiman, sehingga melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Salah satu usaha untuk mengapai suatu kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas ialah dengan melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim sebagai aparat penegak hukum yang lewat putusannya dapat menjadikan tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum (Sanjaya, 2017:72). Hakim ialah pilar utama serta tempat terakhir untuk mencari keadilan dalam suatu proses peradilan. sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, serta memutus suatu kasus perkara, hakim dituntut untuk memenuhi rasa keadilan kepada para pencari keadilan.

Penjatuhanan hukuman yang dilakukan hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

1). Pertimbangan Yuridis

Dalam hal ini pertimbangan yang bersifat yuridis ialah pertimbangan hakim yang dibersumber dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai perihal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hasil Putusannya sebagai berikut:

- a). Menyatakan Terdakwa Indra Permana Kusmayadi Bin Roni Kusmayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”
- b). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Permana Kusmayadi Bin Roni Kusmayadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
- c). Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d). Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e). Memerintahkan barang bukti yang berupa :
 1. 1 (satu) lembar PCR dengan hasil Negative yang dikeluarkan oleh Swarga Biotek Kapital Laboratorium Nomor Lab 2021130602429 dan nomor medical 02429 An. Sandi Asmara; Dipergunakan dalam perkara Saeful Fajar;
 2. 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hitamDirampas untuk dimusnahkan

f). Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2). Pertimbangan Non Yuridis

Disamping dalam pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan bahwa akan ditetapkan nya nilai keadilan dalam suatu pemidanaan, karena ditopang serta didukung dengan pertimbangan non yuridis. dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antara lain: fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa. Hal-hal yang dijadikan sebuah pertimbangan oleh hakim dalam memperberat serta dalam memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a). Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa dapat menghambat penanganan penyebaran virus covid 19

b). Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

D. Kesimpulan

1. Pemalsuan dilakukan dengan berbagai macam faktor, mulai dari tidak berkeinginan melakukan tes Covid-19 yang sebenarnya, ingin cara cepat untuk mendapatkan surat keterangan, sehingga persoalan biaya. Dengan adanya Kebijakan Penetapan Surat Keterangan Sehat hal ini juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dengan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan aturan ataupun keselamatan manusia. Namun tanpa disadari, dari adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat kesulitan untuk berpergian ke wilayah lain. Kesulitan itu juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dengan mengambil kesempatan atau keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan dan keselamatan bersama.

2. Dalam meminimalkan kejahatan dan dampak dari pemalsuan dokumen PCR terhadap masyarakat. Pada dasarnya ada beberapa penataan sistem yang harus dilakukan bertujuan agar pencegahan dapat bekerja dengan baik dengan melakukan pendekatan terpadu atau metoda, Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang keduanya merupakan subjek dari segala aktivitas pengamanan serta Situasi aman sebagai objek pengamanan masyarakat.
3. Pelaku tindak pidana dapat dikenakan berupa sanksi pidana ataupun hukuman. Khusus nya dalam mengenai hukuman sebagai salah satu permasalahan pokok hukum pidana, perseoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep dalam tujuan pidana yang ingin mencari dasar pembenaraan dari pidana sebagai suatu usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional. Dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, maka benarlah bahwa perihal dipidana ataupun tidaknya pelaku tidaklah tergantung pada apakah terdapat perbuatan pidana ataupun tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela ataupun tidak telah melakukan perbuatan pidana itu. sebab itu pula dikatakan bahwa dasar dari tindakan pidana merupakan asas legalitas ialah asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan ialah terlarang serta diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sebaliknya dasar dari dipidannya pembuat ialah asas tidak dipidana bila tidak ada kesalahan.

Referensi

Buku

- Chazawi, Adami., & Ferdian. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ferdian., & Adami, Chazawi. (2019). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori Dan Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafindo.

Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, 2, dan 1 Covid-19 di Jawa-Bali
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang karantina Kesehatan
- UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

- Anis, Rifai. (2022). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dan Aspek Keperdataan Dalam Penggunaan Dokumen Yang Dipalsukan, Seminar Nasional 'Implementasi Hukum: Era Industri 4.0 Dan Sosial 5.0. *Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Cianjur*, 1, 24–25.

- Aryana, I Wayan Putu Sucana. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19. *Jurnal Yustitia*, 14 (1), 34-40. <https://mail.djringamedia.com/index.php/yustitia/article/view/486>.
- Aziz, Hasnah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Jurnalica*, 15 (1), 56.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Sagala, Rotua Valentina. (2022). Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse: Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. 10(1), 165-90.
- Aziz, Hasnah., Rahmaddani, Imam., & Kuntadi, Kuntadi. (2022). Child Perpetrators of Drug Crimes : Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile Justice. 9(2), 102-17.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Rahmaddani, Imam. (2020). Syakhshia. *Jurnal Hukum Perdata Islam* 267, 1 (1), 267-302.
- Aziz, Hasnah. (2016). The Distribution Of Children's Inheritance In The Islamic Law And Custom Law's Perspective. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9(1), 1-23.
- Hafidati, Putri. (2002). Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia. (23): 25-30.
- Rahmaddani, Imam. (2020). TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SOPIR TAKSI ANLINE MEREKAN VIDEO SEKS DIRINYA DENGAN SEJUMLAH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH UANG. 16, 81-89.
- — —. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.
- Puja, Saputra Noverdi. (2021). Pengungkapan Sindikat Pemalsuan Surat Tes Covid-19. *Isu Sepekan Bidang Hukum*, 15 (21).
- Rahmaddan, Imam. (2021). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 29.
- Rottie, Susie S., Muaja, Harly S., & Watulingas, Ruddy R. (2021). Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Tes Pada Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1. *Lex Privatum*, IX(12), 148-54.
- Sanjaya, Wawan. (2017). Jurnal de Jure. *Jurnal de jure*, 9(2), 114-29. <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/13/0786345>.
- Suar Putra Dana, I Kadek., Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi., & Minggu Widyantara, I Made. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 53-58.
- Susanto, Henro., Kamil, Mustofa., & Aziz, Hasnah. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tindak

Pidana Perpajakan Dalam Penerapan Transfer Pricing. 3(2), 108–22.

Waller, Joseph V. et al. (2020). Diagnostic Tools for Coronavirus Disease (COVID-19): Comparing CT and RT-PCR Viral Nucleic Acid Testing. *American Journal of Roentgenology*, 215 (4), 834–38.